



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 79 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 565);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
 25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan

- Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 2);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 3);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 8);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 71);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

- Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 94);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 35);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 76);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 95);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 101);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.811.074.649.989,00 (*satu triliun delapan ratus sebelas miliar tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.218.916.808.455,00 (*dua ratus delapan belas miliar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.56.515.000.000,00 (*lima puluh enam miliar lima ratus lima belas juta rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.28.125.294.500,00 (*dua puluh delapan miliar seratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.390.838.955,00 (*tiga miliar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.130.885.675.000,00 (*seratus tiga puluh miliar delapan*

ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.56.515.000.000,00 (*lima puluh enam miliar lima ratus lima belas juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
 - b. Pajak Restoran Rp.2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*);
 - c. Pajak Hiburan Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
 - d. Pajak Reklame Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
 - e. Pajak Penerangan Jalan Rp.24.000.000.000,00 (*dua puluh empat miliar rupiah*);
 - f. Pajak Parkir Rp.70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*);
 - g. Pajak Air Tanah Rp.85.000.000,00 (*delapan puluh lima juta rupiah*);
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp.23.500.000.000,00 (*dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah*);
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp.5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*);
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp.473.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*);
 - b. Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya Rp.27.000.000,00 (*dua puluh tujuh juta rupiah*);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak Restoran dan Sejenisnya Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);
 - b. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya Rp.2.350.000.000,00 (*dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah*);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
 - b. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya Rp.6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);
 - c. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan Rp.2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
 - d. Pajak Pertandingan Olahraga Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Rp.40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*);
 - b. Pajak Reklame Kain Rp.60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.24.000.000.000,00 (*dua puluh empat miliar rupiah*).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.85.000.000,00 (*delapan puluh lima juta rupiah*).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak Pasir dan Kerikil Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
 - b. Pajak Pasir Kuarsa Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
 - c. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.23.500.000.000,00 (*dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah*).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*), berasal dari BPHTB-Pemberian Hak Baru.

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.28.125.294.500,00 (*dua puluh delapan miliar seratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum Rp.10.342.950.000,00 (*sepuluh miliar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - b. Retribusi Jasa Usaha Rp.17.480.064.500,00 (*tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh juta enam puluh empat ribu lima ratus rupiah*);
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp.302.280.000,00 (*tiga ratus dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*);
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.342.950.000,00 (*sepuluh miliar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp.5.591.400.000,00 (*lima miliar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah*);

- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp.105.000.000,00 (*seratus lima juta rupiah*);
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp.733.000.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah*);
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar Rp.2.613.000.000,00 (*dua miliar enam ratus tiga belas juta rupiah*);
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp.1.004.550.000,00 (*satu miliar empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Rp.80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*);
 - g. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp.216.000.000,00 (*dua ratus enam belas juta rupiah*);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.480.064.500,00 (*tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh juta enam puluh empat ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp.73.195.000,00 (*tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);
 - b. Retribusi Terminal Rp.171.508.000,00 (*seratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu rupiah*);
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp.1.141.437.000,00 (*satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*);
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp.21.352.500,00 (*dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah*);
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp.15.075.000.000,00 (*lima belas miliar tujuh puluh lima juta rupiah*);
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp.997.572.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*);

- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.302.280.000,00 (*tiga ratus dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Rp.2.280.000,00 (*dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.390.838.955,00 (*tiga miliar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp.3.390.838.955,00 (*tiga miliar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah*)
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.390.838.955,00 (*tiga miliar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp.1.590.838.955,00 (*satu miliar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah*);
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

(Bidang Air Minum) Rp.1.800.000.000,00 (*satu miliar delapan ratus juta rupiah*);

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.130.885.675.000,00 (*seratus tiga puluh miliar delapan ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp.92.750.000,00 (*sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp.2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
 - c. Jasa Giro Rp.3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*);
 - d. Pendapatan Bunga Rp.3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*);
 - e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp.754.500.000,00 (*tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*);
 - f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
 - g. Pendapatan BLUD Rp.103.338.425.000,00 (*seratus tiga miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah*);
 - h. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp.18.200.000.000,00 (*delapan belas miliar dua ratus juta rupiah*);
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.92.750.000,00 (*sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*).

- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*).
- (6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.754.500.000,00 (*tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*).
- (7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
- (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.103.338.425.000,00 (*seratus tiga miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- (9) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.18.200.000.000,00 (*delapan belas miliar dua ratus juta rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.533.760.641.534,00 (*satu triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.455.438.526.000,00 (*satu triliun empat ratus lima*

puluh lima miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.78.322.115.534,00 (*tujuh puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus lima belas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).*

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.455.438.526.000,00 (*satu triliun empat ratus lima puluh lima miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan Rp.1.235.744.491.000,00 (*satu triliun dua ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);
 - b. Dana Insentif Daerah (DID) Rp.48.475.301.000,00 (*empat puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus satu ribu rupiah*);
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.455.438.526.000,00 (*satu triliun empat ratus lima puluh lima miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp.73.122.762.000,00 (*tujuh puluh tiga miliar seratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah*);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp.865.427.353.000,00 (*delapan ratus enam puluh lima miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah*);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp.77.186.924.000,00 (*tujuh puluh tujuh miliar*

seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp.220.007.452.000,00 (*dua ratus dua puluh miliar tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);*
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.48.475.301.000,00 (*empat puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus satu ribu rupiah).*

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp.78.322.115.534,00 (*tujuh puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus lima belas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).*
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.78.322.115.534,00 (*tujuh puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus lima belas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).*

Pasal 12

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.58.397.200.000,00 (*lima puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:*
- a. Pendapatan Hibah;
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.700.000.000,00 (*tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah).*

- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.697.200.000,00 (*lima puluh miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.700.000.000,00 (*tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah*).
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.700.000.000,00 (*tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah*), merupakan Hibah dari Pemerintah Pusat.

Pasal 14

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.697.200.000,00 (*lima puluh miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*).
- (2) Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.50.697.200.000,00 (*lima puluh miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*), merupakan Pendapatan Hibah Dana BOS.

Pasal 15

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan Sebesar Rp.1.898.607.609.875,00 (*satu triliun delapan ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus tujuh juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;

- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.428.943.320.719,00 (*satu triliun empat ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ratus sembilan belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.917.452.617.508,00 (*sembilan ratus tujuh belas miliar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.455.695.619.378,00 (*empat ratus lima puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.44.690.083.833,00 (*empat puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.090.000.000,00 (*sebelas miliar sembilan puluh juta rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp.917.452.617.508,00 (*sembilan ratus tujuh belas miliar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp.917.452.617.508,00 (*sembilan ratus tujuh belas miliar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan rupiah*);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp.77.500.000.000,00 (*tujuh puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah*);
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp.202.147.579.870,00 (*dua ratus dua miliar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah*);
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp.21.175.109.475,00 (*dua puluh satu miliar seratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*);
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Rp.174.424.243,00 (*seratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah*);
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp.1.002.000.000,00 (*satu miliar dua juta rupiah*);
 - g. Belanja Pegawai BOS Rp.9.439.445.400,00 (*sembilan miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah*);
 - h. Belanja Pegawai BLUD Rp.14.529.870.000,00 (*empat belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*)
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp.917.452.617.508,00 (*sembilan ratus tujuh belas miliar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan rupiah*), terdiri atas :

- a. Belanja Gaji Pokok ASN Rp.469.284.559.933,00 (*empat ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah*);
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp.39.094.452.000,00 (*tiga puluh sembilan miliar sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah*);
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp.6.729.836.138,00 (*enam miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh delapan rupiah*);
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp.15.558.184.000,00 (*lima belas miliar lima ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah*);
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp.6.445.891.190,00 (*enam miliar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah*);
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp.21.159.510.000,00 (*dua puluh satu miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah*);
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp.3.903.418.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupiah*);
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp.156.198.578,00 (*seratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah*);
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp.22.670.041.346,00 (*dua puluh dua miliar enam ratus delapan puluh juta empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah*);
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp.1.059.516.953,00 (*satu miliar lima puluh sembilan*

juta lima ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah);

k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp.3.204.014.248,00 *(tiga miliar dua ratus empat juta empat belas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);*

l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp.2.208.566.134,00 *(dua miliar dua ratus delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus tiga puluh empat rupiah);*

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.77.500.000.000,00 *(tujuh puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah)*, terdiri atas :

a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp.29.364.060.000,00 *(dua puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh empat juta enam puluh ribu rupiah);*

b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp.2.890.850.000,00 *(dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);*

c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp.1.199.000.000,00 *(satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);*

d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp.44.046.090.000,00 *(empat puluh empat miliar empat puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah);*

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.202.147.579.870,00 *(dua ratus dua miliar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)*, terdiri atas :

a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp.2.831.000.000,00 *(dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta rupiah);*

b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp.1.371.714.725,00 *(satu miliar tiga ratus*

- tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);*
- c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp.180.288.951.000,00 *(seratus delapan puluh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);*
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp.4.371.065.000,00 *(empat miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam puluh lima ribu rupiah);*
 - e. Belanja Honorarium Rp.13.213.499.145,00 *(Tiga belas miliar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah);*
 - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp.71.350.000,00 *(Tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).*
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.21.175.109.475,00 *(dua puluh satu miliar seratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah)* terdiri atas :
- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp.1.015.487.801,00 *(satu miliar lima belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah);*
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp.137.398.800,00 *(seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);*
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp.150.681.600,00 *(seratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah);*
 - d. Belanja Uang Paket DPRD Rp.86.058.000,00 *(delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah);*
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp.1.455.814.500,00 *(satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);*
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp.263.453.400,00 *(dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah);*

- g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Rp.99.617.200,00 (*sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah*);
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.5.670.000.000,00 (*lima miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah*);
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp.1.417.500.000,00 (*satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*);
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.164.798.174,00 (*seratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*);
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.5.992.200.000,00 (*lima miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*);
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp.4.644.000.000,00 (*empat miliar enam ratus empat puluh empat juta rupiah*);
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp.78.100.000,00 (*tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah*);
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.174.424.243,00 (*seratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah*) terdiri atas :
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Rp.57.942.000,00 (*lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah*);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp.3.118.000,00 (*tiga juta seratus delapan belas ribu rupiah*);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Rp.99.336.000,00 (*sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

- d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Rp.3.074.000,00 (*tiga juta tujuh puluh empat ribu rupiah*);
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp.9.908.000,00 (*sembilan juta sembilan ratus delapan ribu rupiah*);
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Rp.490.000,00 (*empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp.139.061,00 (*seratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh satu rupiah*);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp.417.182,00 (*empat ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah*);
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.002.000.000,00 (*satu miliar dua juta rupiah*) terdiri atas :
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp.252.000.000,00 (*dua ratus lima puluh dua juta rupiah*);
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.9.439.445.400,00 (*sembilan miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah*);
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.14.529.870.000,00 (*empat belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar

Rp.455.695.619.378,00 (*empat ratus lima puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Rp.95.537.248.924,00 (*sembilan puluh lima miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah*);
 - b. Belanja Jasa Rp.150.606.751.554,00 (*seratus lima puluh miliar enam ratus enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah*);
 - c. Belanja Pemeliharaan Rp.35.429.154.575,00 (*tiga puluh lima miliar empat ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah*);
 - d. Belanja Perjalanan Dinas Rp.58.816.034.000,00 (*lima puluh delapan miliar delapan ratus enam belas juta tiga puluh empat ribu rupiah*);
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp.934.536.800,00 (*sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah*);
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS Rp.33.349.306.525,00 (*tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah*);
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp.81.022.587.000,00 (*delapan puluh satu miliar dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*);
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.95.537.248.924,00 (*sembilan puluh lima miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Barang Pakai Habis Rp.94.442.010.314,00 (*sembilan puluh empat miliar empat ratus empat puluh dua juta sepuluh ribu tiga ratus empat belas rupiah*);

- b. Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp.1.095.238.610,00
(satu miliar sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.150.606.751.554,00 *(seratus lima puluh miliar enam ratus enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah)*, terdiri atas :
 - a. Belanja Jasa Kantor Rp.99.033.604.044,00 *(sembilan puluh sembilan miliar tiga puluh tiga juta enam ratus empat ribu empat puluh empat rupiah);*
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp.16.236.216.600,00 *(enam belas miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam belas ribu enam ratus rupiah);*
 - c. Belanja Sewa Tanah Rp.1.314.024.460,00 *(satu miliar tiga ratus empat belas juta dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah);*
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp.4.757.498.000,00 *(empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);*
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp.57.858.000,00 *(lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);*
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp.11.745.450,00 *(sebelas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah);*
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp.14.101.550.000,00 *(empat belas miliar seratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);*
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp.7.495.890.000,00 *(tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);*
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp.85.000.000,00 *(delapan puluh lima juta rupiah);*
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Rp.7.513.365.000,00 (*tujuh miliar lima ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah*).

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.35.429.154.575,00 (*tiga puluh lima miliar empat ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah*), terdiri atas :

a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp.278.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah*);

b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp.4.690.154.575,00 (*empat miliar enam ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah*);

c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp.30.273.000.000,00 (*tiga puluh miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*);

d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp.98.000.000,00 (*sembilan puluh delapan juta rupiah*);

e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp.90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*);

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.58.816.034.000,00 (*lima puluh delapan miliar delapan ratus enam belas juta tiga puluh empat ribu rupiah*), terdiri atas :

a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp.58.314.493.000,00 (*lima puluh delapan miliar tiga ratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*);

b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp.501.541.000,00 (*lima ratus satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.934.536.800,00 (*sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah*), terdiri atas :

- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp.217.786.800,00 (*dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah*);
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp.716.750.000,00 (*tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.33.349.306.525,00 (*tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah*), untuk Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.81.022.587.000,00 (*delapan puluh satu miliar dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*), untuk Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*).
- (2) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*), untuk Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d direncanakan sebesar Rp.44.690.083.833,00 (*empat puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp.43.680.393.000,00 (*empat puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*);
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp.1.009.690.833,00 (*satu miliar sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah*);
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.43.680.393.000,00 (*empat puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp.2.849.200.000,00 (*dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp.22.605.890.000,00 (*dua puluh dua miliar enam ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp.18.225.303.000,00 (*delapan belas miliar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga ribu rupiah*);
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.009.690.833,00 (*satu miliar sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah*), untuk Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e direncanakan sebesar Rp.11.090.000.000,00 (*sebelas miliar sembilan puluh juta rupiah*).
- (2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.11.090.000.000,00 (*sebelas miliar sembilan puluh juta rupiah*), untuk belanja bantuan sosial kepada Individu.

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp.146.719.876.496,00 (*seratus empat puluh enam miliar tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.35.823.478.994,00 (*tiga puluh lima miliar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah*);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.58.516.757.302,00 (*lima puluh delapan miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua rupiah*);

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.48.528.400.000,00 (*empat puluh delapan miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.701.240.200,00 (*tiga miliar tujuh ratus satu juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), untuk Belanja Modal Lapangan.

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.35.823.478.994,00 (*tiga puluh lima miliar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah*), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar Rp.162.766.095,00 (*seratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan puluh lima rupiah*);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp.30.395.300,00 (*tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah*);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp.93.730.400,00 (*sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah*);
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian Rp.105.005.100,00 (*seratus lima juta lima ribu seratus rupiah*);

- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp.2.349.758.400,00 (*dua miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah*);
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp.792.061.320,00 (*tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah*);
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp.5.769.411.254,00 (*lima miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah*);
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp.11.681.106.200,00 (*sebelas miliar enam ratus delapan puluh satu juta seratus enam ribu dua ratus rupiah*);
 - i. Belanja Modal Komputer Rp.5.662.957.600,00 (*lima miliar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*);
 - j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp.4.264.319.325,00 (*empat miliar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah*);
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp.4.911.968.000,00 (*empat miliar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.162.766.095,00 (*seratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan puluh lima rupiah*), untuk Belanja Modal Alat Bantu;
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.395.300,00 (*tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah*), untuk Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

- Rp.93.730.400,00 (*sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp.16.778.550,00 (*enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah*);
 - b. Belanja Modal Alat Ukur Rp.76.951.850,00 (*tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah*);
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.105.005.100,00 (*seratus lima juta lima ribu seratus rupiah*), untuk Belanja Modal Alat Pengolahan;
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.349.758.400,00 (*dua miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Kantor Rp.752.793.465,00 (*tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah*);
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp.1.538.013.735,00 (*satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah*);
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.792.061.320,00 (*tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Studio Rp.288.678.170,00 (*dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh rupiah*);
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp.503.383.150,00 (*lima ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah*);
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.769.411.254,00 (*lima miliar*

tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), untuk Belanja Modal Alat Kedokteran;

- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.11.681.106.200,00 (*sebelas miliar enam ratus delapan puluh satu juta seratus enam ribu dua ratus rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp.1.673.084.200,00 (*satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah*);
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp.9.826.342.000,00 (*sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah*);
 - c. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Rp.141.750.000,00 (*seratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - d. Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Rp.39.930.000,00 (*tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*);
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.5.662.957.600,00 (*lima miliar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Komputer Unit Rp.3.234.705.395,00 (*tiga miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah*);
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp.2.428.252.205,00 (*dua miliar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima rupiah*);
- (11) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.4.264.319.325,00 (*empat miliar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus dua*

puluh lima rupiah), untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;

- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.4.911.968.000,00 (*empat miliar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah*), untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.58.516.757.302,00 (*lima puluh delapan miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp.54.926.979.302,00 (*lima puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua rupiah*);
 - b. Belanja Modal Monumen Rp.35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*);
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp.681.778.000,00 (*enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*);
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp.2.873.000.000,00 (*dua miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*);
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.54.926.979.302,00 (*lima puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua rupiah*), untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*), untuk Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti;

- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.681.778.000,00 (*enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*), untuk Belanja Modal Tugu/Tanda Batas;
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.873.000.000,00 (*dua miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*), untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD;

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.48.528.400.000,00 (*empat puluh delapan miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp.34.198.400.000,00 (*tiga puluh empat miliar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Rp.14.095.000.000,00 (*empat belas miliar sembilan puluh lima juta rupiah*);
 - c. Belanja Modal Instalasi Rp.235.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh lima juta rupiah*);
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.34.198.400.000,00 (*tiga puluh empat miliar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan Rp.32.272.400.000,00 (*tiga puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*);
 - b. Belanja Modal Jembatan Rp.1.926.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.095.000.000,00 (*empat belas miliar sembilan puluh*

lima juta rupiah), untuk Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;

- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.235.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh lima juta rupiah*), untuk Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku;

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.701.240.200,00 (*tiga miliar tujuh ratus satu juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah*), terdiri atas :

a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Rp.15.861.450,00 (*lima belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah*);

b. Belanja Modal Biota Perairan Rp.40.250.000,00 (*empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp.3.644.128.750,00 (*tiga miliar enam ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);

- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.861.450,00 (*lima belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah*), terdiri atas :

a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Rp.13.501.450,00 (*tiga belas juta lima ratus satu ribu empat ratus lima puluh rupiah*);

b. Belanja Modal Tanda Penghargaan Rp.2.360.000,00 (*dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*);

- (3) Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

- Rp.40.250.000,00 (*empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), untuk Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip);
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.644.128.750,00 (*tiga miliar enam ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD;

Pasal 28

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp.29.100.000.000,00 (*dua puluh sembilan miliar seratus juta rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d direncanakan sebesar Rp.293.844.412.660,00 (*dua ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus dua belas ribu enam ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan;
- (2) Belanja bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.464.030.000,00 (*delapan miliar empat ratus enam puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.285.380.382.660,00 (*dua ratus delapan puluh lima*

miliar tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.464.030.000,00 (*delapan miliar empat ratus enam puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah*), terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Rp.5.651.500.000,00 (*lima miliar enam ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Rp.2.812.530.000,00 (*dua miliar delapan ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah*);
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.651.500.000,00 (*lima miliar enam ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*), untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa;
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.812.530.000,00 (*dua miliar delapan ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah*); untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa;

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.285.380.382.660,00 (*dua ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah*), untuk

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;

(2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan Rp.285.380.382.660,00 (*dua ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah*), terdiri atas :

a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp.265.073.746.000,00 (*dua ratus enam puluh lima miliar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp.20.306.636.660,00 (*dua puluh miliar tiga ratus enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah*);

Pasal 32

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.87.532.959.886,00 (*delapan puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah*), terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 33

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Rp. 95.732.959.886,00 (*sembilan puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.95.696.959.886,00 (*sembilan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah*).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 36.000.000,00 (*tiga puluh enam juta rupiah*).

Pasal 34

- (1) Anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.95.696.959.886,00 (*sembilan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah*), terdiri atas ;
- a. Pelampauan Penerimaan PAD Rp.1.000.894.886,00 (*satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah*);
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer Rp.3.696.065.000,00 (*tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah*);
 - c. Penghematan Belanja Rp.91.000.000.000,00 (*sembilan puluh satu miliar rupiah*);
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.000.894.886,00 (*satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah*), yaitu dari Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah;

- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.696.065.000,00 (*tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah*), yaitu dari Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat;
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.91.000.000.000,00 (*sembilan puluh satu miliar rupiah*), terdiri atas :
 - a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi Rp.41.000.000.000,00 (*empat puluh satu miliar rupiah*);
 - b. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga Rp.50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*);

Pasal 35

- (1) Anggaran Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.36.000.000,00 (*tiga puluh enam juta rupiah*), yaitu dari Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat;
- (2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.36.000.000,00 (*tiga puluh enam juta rupiah*), yaitu dari Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat;

Pasal 36

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b direncanakan sebesar Rp.8.200.000.000,00 (*delapan miliar dua ratus juta rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*).

- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.700.000.000,00 (*lima miliar tujuh ratus juta rupiah*).

Pasal 37

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.87.532.959.886,00 (*delapan puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.87.532.959.886,00 (*delapan puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah*).

Pasal 38

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran bantuan Sosial;

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 39

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 79

